

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Tolak ukur keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari kondisi perbankannya, semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut.<sup>1</sup>

Bank dapat didefinisikan sebagai badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam tujuannya yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Bank terbagi menjadi 2 jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam sejarahnya telah menorehkan kisah sejarah yang cukup lama,

---

<sup>1</sup>M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 3

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 9-10

berbeda dengan Bank Syariah di Indonesia yang keberadaannya muncul pada tahun 1992. Bank Syariah sendiri diperkuat dengan adanya dasar hukum yang menaungi, yaitu UU No. 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurna UU No. 72 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Di Indonesia bank syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, tetapi cepat ataupun lambat proses bank syariah di Indonesia akan terus berkembang.<sup>3</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup menggembirakan sampai pada bulan Desember tahun 2008 sudah tercatat ada 5 Bank Syariah yang mulai aktif beraktifitas yaitu (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Bukopin Syariah), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 131 Bank Perkreditan Rakyat Syariah sudah bergerak dalam menggunakan sistem syariah.<sup>4</sup>

Dengan adanya bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Kini telah menghadirkan warna baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kehadirannya seakan menjadi solusi terhadap berbagai keterpurukan ekonomi yang dihadapi oleh negeri ini. Asas keadilan, keterbukaan, dan

---

<sup>3</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25

<sup>4</sup>A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: UIN-Press, 2009), hlm. 101

kemitraan yang menjadi prinsip bank syariah adalah nilai lebih tersendiri yang coba ditawarkan oleh bank syariah.

Bank syariah juga menawarkan berbagai alternatif dan variasi produk yang menjadi daya tarik konsumen. Salah satunya produk pembiayaan yaitu pembiayaan Mikro dan pembiayaan Makro. Produk ini selanjutnya diklasifikasikan lagi berdasarkan akad antara nasabah dengan pihak bank. Adapun akad yang digunakan dalam produk pembiayaan yaitu *murābahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna*, dan *salam*.

Diantara berbagai produk perbankan syariah di atas, produk jual beli *murābahah* di perbankan syariah pada saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain. Berdasarkan data dari bank Indonesia pada akhir tahun 2010, jumlah pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan skim *murābahah* mencapai 61,7% dari total pembiayaan. Ini dikarenakan dalam produk *murābahah* prinsip kehati-hatian bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syariah yang baru umumnya portofolio pembiayaan yang paling besar menggunakan produk *murābahah* karena lebih aman. Sementara produk bagi hasil belum terlalu unggul karena tingkat resiko dan kerugian terlalu tinggi. Kecenderungan menggunakan skema *murābahah*

sebagai skema pembiayaan yang utama dan ini terjadi di beberapa negara muslim lainnya dimana kalau dirata-rata skema *murābahah* mencapai persentasi 70%.<sup>5</sup>

Di Indonesia salah satu bank syariah yang sangat berkembang dengan pesat adalah Bank BRI Syariah. Saat ini Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Bank BRI Syariah juga menjadi salah satu bank yang menyalurkan produk pembiayaan usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Definisi sektor usaha mikro menurut SK Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 adalah usaha produktif milik keluarga atau perseorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak RP 100.000.000,00 pertahun.

Bank BRI Syariah juga menjadi salah satu Bank Syariah yang ditunjuk oleh pemerintah terhitung pada tanggal 5 November tahun 2015 untuk menjalankan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan usaha masyarakat dengan menyalurkan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

---

<sup>5</sup>Ah. Azharuddin Latif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Skripsi Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah), hlm. 1-2

(KUR) secara Nasional untuk tahun 2016 mencapai Rp 94,4 triliun, sedangkan untuk tahun 2017 mencapai Rp 96,7 triliun, meningkat sebesar 2,4%.<sup>6</sup> Sedangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Banjarmasin sendiri pada tahun 2017 mencapai Rp 165 miliar, jumlah ini cukup meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sektor utama penyaluran KUR Mikro iB Syariah yang ada di Banjarmasin adalah perdagangan, karena di Banjarmasin sektor perdagangan masih mendominasi jenis usaha mikro jika dibandingkan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.<sup>7</sup>

Bank BRI Syariah saat ini terus berusaha memperluas penyaluran produk KUR Mikro iB Syariah dengan cara menggerakkan seluruh kantor Bank BRI Syariah salah satunya yaitu Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru terletak di daerah Banjarbaru tepatnya di Jalan A. Yani Km. 33,5 No. 03 Banjarbaru. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru telah berdiri sejak tanggal 11 November 2008. Penyaluran KUR Mikro iB Syariah yang ada di Banjarbaru ini tidak jauh berbeda dengan penyaluran KUR Mikro iB Syariah yang ada di Banjarmasin yaitu sektor utama penyaluran KUR Mikro iB Syariah adalah perdagangan, karena di Banjarbaru sektor perdagangan masih mendominasi jenis usaha mikro jika dibandingkan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Sampai saat ini jumlah nasabah yang ada di

---

<sup>6</sup><http://republika.co.id>, diakses pada hari minggu, 09 september 2018 pukul 12.00

<sup>7</sup><http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/10/24/kur-mikro-bri-banjarmasin-mengalir-ke-usaha-produktif>. Diakses pada minggu 09 september 2018 pukul 12.04

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru untuk produk pembiayaan KUR Mikro iB Syariah ini lebih dari 100 nasabah.

KUR Mikro iB Syariah adalah penyaluran kredit usaha rakyat mikro yang didasarkan pada prinsip syariah. Tujuan dari penyaluran KUR mikro iB Syariah sendiri yaitu untuk meningkatkan dan memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada usaha produktif seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima KUR Mikro iB Syariah yaitu individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif. Jumlah nasabah dalam pembiayaan produk KUR Mikro iB syariah ini adalah

Adapun akad yang digunakan pada produk KUR Mikro iB Syariah adalah akad *murābahah bil wakālah*. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murābahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang dia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>8</sup>

Dalam referensi lain disebutkan bahwa *murābahah* perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dengan bank syariah membelikan barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga

---

<sup>8</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101

yang perolehan ditambah margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.<sup>9</sup>

Berikut adalah ayat mengenai *murābahah*:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Annisa/4:29)<sup>10</sup>

*Wakālah* adalah melimpahkan atau menyerahkan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup.<sup>11</sup> Dalam referensi lain disebutkan bahwa *wakālah* adalah mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, untuk bertindak atas namanya.<sup>12</sup>

Berikut tentang ayat *wakālah*:

---

<sup>9</sup>Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 532

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 83

<sup>11</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* cet. I (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 315

<sup>12</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 37

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٣﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa /4:35)<sup>13</sup>

*Murābahah bil wakālah* adalah jual beli dengan sistem *wakālah*. Dalam jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada pembeli, dengan demikian akad pertama adalah akad *wakālah* setelah akad *wakālah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli, kemudian pihak penjual memberikan akad *murābahah* kepada pihak pembeli.

Akad *murābahah bil wakālah* adalah jual beli dimana Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah, nasabah memberikanya kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah. Setelah barang tersebut dimiliki pihak Lembaga Keuangan Syariah dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak Lembaga Keuangan Syariah menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Akad *murābahah bil*

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 84



*wakālah* dapat dijadikan penelitian karena akad *murābahah bil wakālah* ini merupakan akad yang paling banyak dipakai di perbankan syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* arus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”.<sup>14</sup>

Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murābahah bil wakālah* dapat dilakukan jika barang yang dibeli oleh nasabahnya sepenuhnya menjadi milik Lembaga Keuangan Syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki Lembaga Keuangan Syariah maka akad *murābahah* dapat dilakukan. Sedangkan pada praktiknya penggunaan akad *murābahah bil wakālah* masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang telah diterangkan diatas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai “**Penerapan Akad *Murābahah Bil Wakālah* Pada Produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru**”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>14</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), hlm. 26

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akad *murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain di bawah ini:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan ilmu secara teoritis dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Dunia Pendidikan lebih khususnya Perbankan Syariah.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru agar kedepannya bisa lebih maju lagi.
- b. Dapat dijadikan bahan dokumen akademik yang berguna dan dijadikan acuan bagi civitas akademika.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta menjadi bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

1. Sebagai data penting sekaligus masukan bagi pihak bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.
2. Bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek yang berbeda.
3. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya bagi peneliti selanjutnya jika diperlukan.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan

terperinci.<sup>15</sup> Penerapan yang dimaksud penulis disini adalah pelaksanaan akad pembiayaan *murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah yang ada di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

2. Akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, dan kontrak.<sup>16</sup> Akad yang dimaksud disini adalah akad *murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah yang diterapkan di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.
3. *Murābahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>17</sup> *Murābahah* yang dimaksud disini adalah akad pembiayaan yang digunakan pada produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru.
4. *Wakālah* adalah pemberian kuasa dan kewenangan oleh Bank, selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan pembelian barang

---

<sup>15</sup>Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 1044

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *op.cit*, hlm. 48

dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur pada waktu akad.<sup>18</sup>

*Wakālah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang.

### **G. Kajian Pustaka**

Agar menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penulisan yang telah ada.

1. Reza Paizal (1101160298) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Judul penelitian: Implementasi Produk Pembiayaan Usaha Mikro 25 iB Pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pihak bank dan nasabah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikerjakan penulis sekarang adalah dari objek penelitiannya, yaitu menggunakan produk pembiayaan mikro yang ada di Bank BRI Syariah, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis

---

<sup>18</sup>Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 56

lakukan terletak pada masalah yang diteliti, pada penelitian ini peneliti mengangkat masalah tentang implementasi atau penerapan dari suatu produk yang ada di Bank BRI Syariah, sedangkan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu tentang penerapan akad yang digunakan pada salah satu produk mikro yang ada di Bank BRI Syariah.

2. Hasbiyannor (1201160336) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Judul penelitian: Akad *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Griya BSM (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura). Penelitian ini berlatar belakang dari praktik yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura dalam menerapkan akad *murābahah* pada produk pembiayaan Griya BSM tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama membahas tentang akad *murābahah* pada produk pembiayaan, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi objek penelitian, penelitian ini menggunakan produk pembiayaan Griya BSM, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah produk pembiayaan KUR Mikro iB Syariah dan juga dari segi akad

yang digunakan juga terdapat perbedaan yaitu penulis menggunakan akad *wakālah* sebagai pelengkap dari akad *murābahah*

3. Jum'atul Aulia (0501156835) Mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syariah dengan Judul “Peranan PT Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Kota Banjarmasin”. Dalam penelitiannya, penulis terdahulu ingin menggambarkan bagaimana peran Bank Syariah BRI dalam meningkatkan usaha mikro ditinjau dari segi pembiayaan *murābahah*, persamaan dalam penelitian ini adalah penulis sama-sama meneliti tentang produk usaha Mikro pada Bank BRISyariah dengan menggunakan akad *murābahah*. Namun terdapat pula perbedaannya yaitu dari segi akad *wakālah* sebagai pelengkap akad *murābahah*.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang akan menguraikan latar belakang permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, yakni tentang Penerapan Akad *Murābahah Bil Wakālah* Pada Produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru yang nantinya akan dituangkan kedalam sebuah skripsi, kemudian dari judul tersebut untuk memberikam informasi mengenai masalah yang diangkat maka dibuatlah rumusan masalah, yakni Bagaimana penerapan akad

*murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru. Adapun hasil penelitian yang akan dicapai dalam penelitian skripsi ini memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan akad *murābahah bil wakālah* pada produk KUR Mikro iB Syariah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru. Selanjutnya, penulis akan mengemukakan definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian agar tidak menimbulkan kesalah pahaman atau kekeliruan dan interpretasi yang berbeda dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai signifikansi penelitian yang akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian ini secara teori maupun praktik. Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama, serta menghindari anggapan *plagiasi* terhadap karya tertentu dan sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka pada bab ini juga akan memuat kajian pustaka. Pada bagian terakhir bab ini akan dibuat sistematika penulisan yang memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen materi yang disusun.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi. Menjabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari penelitian serta dijadikan peneliti sebagai tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu teori tentang *murābahah* dan *wakālah*. Pada teori *murābahah* penulis akan



memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan *murābahah*, yaitu mengenai pengertian *murābahah* syarat dan rukun *murābahah*, landasan syariah mengenai *murābahah* dan fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*. Adapun pada bagian teori *wakalah* akan dipaparkan mengenai pengertian *wakālah*, syarat dan rukun *wakalah*, landasan syariah tentang *wakalah*, dan fatwa DSN-MUI tentang *wakālah*.

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapang (*field research*) dan pendekatan penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, untuk lokasi penelitian ini adalah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, adapun sumber data diperoleh dari satu orang karyawan marketing (*account officer micro*) dan dua orang *micro unit head*. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen. Teknik pengolahan data yang akan digunakan pada skripsi ini yaitu *editing*, kategorisasi, interpretasi dan deskripsi. Pemaparan yang terakhir pada bab ini yaitu tentang tahapan penelitian yang dimulai dari tahapan pendahuluan, tahapan pengumpulan data, tahapan pengolahan dan analisis data, tahapan konsultasi dan tahapan penyusunan hasil penelitian. Metode penelitian ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN, bab ini berisikan tentang isi pokok bahasan hasil penelitian yang didapatkan dari Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Banjarbaru. Selanjutnya data akan disajikan dan dianalisis sesuai dengan cara Metodologi Penelitian.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan apabila dirasakan perlu penulis juga memberikan beberapa saran demi kebaikan dan kemajuan instansi maupun bagi peneliti selanjutnya.